

**ANALISA PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DITINJAU DARI PENERAPAN
SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TANPA SISTEM PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS: KEPOLISIAN SEKTOR RAMBAH SAMO DAN
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
HERMAWAN
NIM. 1935016

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DITINJAU DARI
PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TANPA
SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN
SEKTOR RAMBAH SAMO DAN PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PENYUSUN,

HERMAWAN
NIM. 1935016

PEMBIMBING I



Rise Karmila, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502

PEMBIMBING II



Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn
NIDN. 1005118708

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 26 bulan Januari tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Sekretaris : Dani Kurniawansyah.,SH.,M.Kn

Anggota 1 : Dr.Nofrizal.,Lc.,MH

Anggota 2 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Anggota 3 : Zulkifli.,SH.,MH

[Handwritten signatures in blue ink over dotted lines]

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA,SH.,M.Hum

NIDN. 100068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hermawan
NIM : 1935016
Bidang Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Prinsip *Restorative Justice* Ditinjau dari Penerapan Sistem Peradilan Pidana dan Tanpa Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Hermawan
NIM. 1935016

ABSTRAK

Restorative justice adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian melalui perdamaian. Pendekatan ini diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Prinsip *restorative justice* sering digunakan dalam menangani kasus tindak pidana ringan, baik diluar maupun di dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini: 1) Mengetahui tata cara *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dan tanpa sistem peradilan pidana, 2) Menganalisis kendala dan upaya kepolisian serta hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana ringan di wilayah Polsek Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data dari wawancara dan studi dokumen. Penulis menyimpulkan, Pertama, *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dilakukan setelah korban melaporkan tindak pidana ringan ke kepolisian setempat, upaya damai yang dilakukan bisa berhasil dan gagal tergantung kesepakatan para pihak. Sementara, *restorative justice* tanpa sistem peradilan pidana dilakukan oleh tokoh masyarakat sebelum korban membuat laporan. Kedua, kendala Polisi dan Hakim dalam menerapkan *Restorative Justice* adalah Budaya hukum masyarakat yang memandang suatu kejahatan hanya dapat diselesaikan melalui proses hukum, sehingga pada beberapa kasus, pendekatan *restorative justice* sulit dicapai. Kesimpulannya, aparat penegak hukum menghimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan sebelum dilaporkan. Diharapkan lembaga penegak hukum senantiasa bersinergi mewujudkan keadilan dengan pendekatan *restorative justice* khususnya pada tindak pidana ringan.

Kata Kunci : Restorative justice, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT

Restorative justice is the settlement of criminal acts by involving perpetrators, victims and related parties to jointly seek solutions through peace. This approach is set in Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustments to the Limits of Minor Offences and the Amount of Fines in the Criminal Code, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. The principles of restorative justice are often used in handling minor offences, both outside and within the criminal justice system. The aims of this study: 1) To know the procedures for restorative justice in the criminal justice system and without the criminal justice system, 2) To analyze the constraints and efforts of the police and judges in applying the principles of restorative justice to minor offences in the Rambah Samo Police area and the Pasir Pengaraian District Court. The type of research used is sociological juridical by collecting data from interviews and document studies. The author concludes, First, restorative justice in the criminal justice system is carried out after the victim reports a minor offences to the local police, peaceful efforts can succeed or fail depending on the agreement of the parties. Meanwhile, restorative justice without a criminal justice system is carried out by community leaders before the victim makes a report. Second, the constraints of the Police and Judges in implementing Restorative Justice are the legal culture of the community which views a crime can only be resolved through the legal process, so that in some cases, a restorative justice approach is difficult to achieve. In conclusion, law enforcement officials appeal to the public to resolve problems that occur amicably before being reported. It is hoped that law enforcement agencies will always work together to create justice with a restorative justice approach, especially in minor offences.

Keywords: Restorative justice, Criminal Justice System, Minor Offences

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., yang telah membawa kita kepada zaman yang berilmu pengetahuan dengan menghaturkan shalawat kepada beliau, semoga beliau selalu menjadi junjungan dan suri tauladan hingga hari akhir.

Skripsi yang berjudul **“Analisa Prinsip *Restorative Justice* Ditinjau Dari Penerapan Sistem Peradilan Pidana dan Tanpa Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)”** ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Rasa syukur dan terimakasih penulis ucapkan atas segala dukungan selama menyelesaikan penulisan ini. Teristimewa dari keluarga tercinta, Istriku, Desmawati serta ketiga anak, Herma Desvira, S.H., Herma Desviona dan M. Alfathan Maulana yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus semangat. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I
4. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn. selaku pembimbing II.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
6. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian angkatan 2019.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungandalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk pembaca dan semua pihak terutama di bidang Hukum.

Pasir Pengaraian, 23 Januari 2023

Penulis

HERMAWAN
1935016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SKEMA/BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Batasan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1. Teori Hukum Progresif	17
2.1.2. Teori Tujuan Hukum.....	22
2.1.3. Teori Sistem Peradilan Pidana	27
2.2. Tinjauan Umum dan Kajian Terdahulu	30
2.2.1. Tentang <i>Restorative Justice</i>	30

2.2.2. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	37
2.2.3. Tinjauan tentang Hakim.....	40
2.2.4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ringan	41
2.2.5. Kajian Terdahulu.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Pendekatan Masalah.....	49
3.2. Lokasi Penelitian.....	49
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5. Populasi dan Sampel	54
3.6. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1. Tata Cara dan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana dan Tanpa Sistem Peradilan Pidana	57
4.1.1. Tata Cara dan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana	57
4.1.2. Tata Cara dan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Tanpa Sistem Peradilan Pidana	67
4.2. Kendala dan Upaya Kepolisian serta Hakim dalam Menerapkan Prinsip <i>restorative justice</i> pada Tindak Pidana Ringan di wilayah Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	71
4.2.1. Kendala dan Upaya Kepolisian dalam Menerapkan Prinsip <i>restorative justice</i> di wilayah Polsek Rambah Samo.....	72

4.2.2. Kendala dan Upaya Hakim dalam Menerapkan Prinsip <i>restorative justice</i> di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	79
BAB V PENUTUP	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Polisi Polsek Rambah Samo Tahun 2021-2023	11
Tabel 2. Populasi dan Sampel.....	55
Tabel 3. Kendala dalam Kasus Tindak Pidana Ringan.....	72

DAFTAR SKEMA/BAGAN

Skema 1. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara <i>Restorative Justice</i> Dengan Sistem Peradilan Pidana.....	61
Skema 2. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara <i>Restorative Justice</i> Tanpa Sistem Peradilan Pidana	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kronologi Singkat Tindak Pidana Penggelapan Ringan	97
Lampiran 2. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Ringan	99
Lampiran 3. Laporan Polisi Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	101
Lampiran 4. Pencabutan Laporan Polisi	103
Lampiran 5. Surat Pernyataan Perdamaian Tindak Pidana Pencurian	104